



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 255 /Pid.Sus/ 2016 /PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN.**
  - Tempat Lahir : Buranga.
  - Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 28 Maret 1998.
  - Jenis Kelamin : Laki-laki .
  - Kebangsaan : Indonesia .
  - Tempat Tinggal : Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
  - Agama : Islam.
  - Pekerjaan : Honorer Polisi Pamong Praja Kab.Wakatobi.
  - Pendidikan : SMA (tamat).

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Baubau oleh:

- Penyidik: sejak Tanggal 21 Agustus 2016 s/d 09 September 2016; -----
- Perpanjangan oleh Kejari Wangi-Wangi sejak tanggal 10 September 2016 s/d 19 Oktober 2016 ; -----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Oktober 2016 s/d tanggal 06 November 2016;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d 24 November 2016 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak Tanggal 25 November 2016 s/d 23 Januari 2017 ; -----

----- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ; -----

- Pengadilan Negeri tersebut -----
- Telah membaca berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan saksi; -----
- Telah mendengar keterangan terdakwa; -----
- Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Percobaan Perkosaan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah, dan
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 cc yang tidak memiliki Nomor Polisi atau DT Berwarna merah bercampur hitam,  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Atas pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum juga dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

## **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **NAFIUDIN ALS CERDI BIN MAHALUDIN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah kosong di belakang Hutan Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "**telah Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” yaitu terhadap saksi Fatma Binti Rasaeni, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yaitu bermula saat saksi Fatma Binti Rasaeni berjalan kaki menuju Desa Mola, datang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda Motor Merk Shogun 125 cc berwarna merah hitam tanpa nomor polisi menghampiri saksi Fatma Binti Rasaeni dan bertanya “mau kemana”, kemudian saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab “saya mau ke Gerbang Mola”, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Fatma Binti Rasaeni ke Gerbang Mola.
- Mendengar tawaran dari terdakwa, saksi Fatma Binti Rasaeni memberanikan diri naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah saksi Fatma Binti Rasaeni naik di sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya tersebut dengan kecepatan tinggi, dan saat melewati Gerbang Mola, saksi Fatma Binti Rasaeni berkata “sudah disini”, tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan terdakwa berkata “tunggu saya cari lorong”. Kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya ke arah dimana terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Fatma Binti Rasaeni ke Gerbang Mola.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Fatma Binti Rasaeni melewati Gerbang Mola lagi, terdakwa tidak juga menurunkan saksi Fatma Binti Rasaeni, melainkan terdakwa membawa saksi Fatma Binti Rasaeni ke arah Bundaran Mandati. Ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melewati Bundaran Mandati, saksi Fatma Binti Rasaeni menelpon saksi Muhammad Yusuf Als Yusuf Bin Said dan berkata “Yusuf tolong, saya dibawa sama laki-laki saya ada di sanggar”. Mendengar saksi Fatma Binti Rasaeni menelpon untuk minta tolong, terdakwa menggoyangkan sepeda motornya dan menyuruh saksi Fatma Binti Rasaeni untuk mematikan handphone dan membuangnya, kemudian terdakwa terus mengendarai sepeda motornya tersebut dengan kecepatan tinggi menuju rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni lagi di belakang Hutan Motika dengan maksud untuk menyetubuhinya.
- Bahwa setelah terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah kosong tersebut, terdakwa menyuruh saksi Fatma Binti Rasaeni untuk turun, namun saksi

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fatma Binti Rasaeni tidak mau mengikutinya, kemudian terdakwa mengancam saksi Fatma Binti Rasaeni dengan cara mengarahkan kepalan tangannya ke depan wajah saksi Fatma Binti Rasaeni sambil memegang kedua tangan saksi Fatma Binti Rasaeni dan menarik saksi Fatma Binti Rasaeni, namun tangan terdakwa terlepas dari tangan saksi Fatma Binti Rasaeni, sehingga saksi Fatma Binti Rasaeni lari ke pintu rumah kosong tersebut untuk meminta pertolongan, kemudian terdakwa mendatangi saksi Fatma Binti Rasaeni dan menutup mulut saksi Fatma Binti Rasaeni dengan kedua tangan terdakwa dan memberitahu saksi Fatma Binti Rasaeni "jangan ribut, kalau kamu teriak saya bunuh ko" selanjutnya terdakwa memegang dan menarik tangan saksi Fatma Binti Rasaeni ke samping rumah kosong tersebut, setibanya di samping rumah kosong tersebut, saksi Fatma Binti Rasaeni memberontak, dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga saksi Fatma Binti Rasaeni tidak bisa melepaskan diri dan tidak berdaya melawan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengapit leher saksi Fatma Binti Rasaeni dengan menggunakan tangan kanannya sambil menarik saksi Fatma Binti Rasaeni ke samping rumah yang berada di sebelahnya. Kemudian terdakwa berkata "turuti saja mauku" dan saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab "mau apa kasian, saya ini ada dua anakku" sambil saksi Fatma Binti Rasaeni berlutut. Mendengar jawaban saksi Fatma Binti Rasaeni, terdakwa berkata lagi "turuti saja mauku" dan kemudian terdakwa membuka secara paksa baju, celana luar, celana short dan celana dalam saksi Fatma Binti Rasaeni yang sedang ketakutan hingga tersisa BH, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi Fatma Binti Rasaeni sebanyak satu kali dan kemudian meremas-remas buah dada saksi Fatma Binti Rasaeni.

- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa mendengar ada suara sepeda motor lewat, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Fatma Binti Rasaeni "lebih bagus saya kasi masuk motorku" dan dalam kondisi ketakutan saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab "iya saya tunggu disini", kemudian terdakwa menyuruh saksi Fatma Binti Rasaeni memakai celana dan terdakwa berkata lagi "sini mih kita kasi masuk motor dulu", dan dijawab lagi oleh saksi Fatma Binti Rasaeni "saya malu keluar saya tidak pakai baju", dan selanjutnya terdakwa memberikan baju saksi Fatma Binti Rasaeni.
- Bahwa pada saat saksi Fatma Binti Rasaeni sedang memakai baju, saksi Fatma Binti Rasaeni melihat sepeda motor lewat didepan rumah kosong tersebut, selanjutnya saksi Fatma Binti Rasaeni berteriak minta tolong sambil berlari dan

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat yang bersamaan terdakwa mengejar saksi Fatma Binti Rasaeni, tetapi pada saat di jalan terdakwa berhenti mengejar saksi Fatma Binti Rasaeni. Kemudian saksi Fatma Binti Rasaeni mendekati motor yang dikendarai oleh saksi Hermanto Als Diki Bin La Tahiri tersebut dan meminta agar diantar ke rumah teman saksi Fatma Binti Rasaeni yang bernama Yusuf. Selanjutnya saksi Hermanto Als Diki Bin La Tahiri langsung mengantar saksi Fatma Binti Rasaeni ke rumah saudaranya di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. ----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP; -----

ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **NAFIUDIN ALS CERDI BIN MAHALUDIN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah kosong di belakang Hutan Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "**telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yaitu terhadap saksi Fatma Binti Rasaeni, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yaitu bermula saat saksi Fatma Binti Rasaeni berjalan kaki menuju Desa Mola, datang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda Motor Merk Shogun 125 cc berwarna merah bercampur hitam tanpa nomor polisi menghampiri saksi Fatma Binti Rasaeni dan bertanya "mau kemana", kemudian saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab "saya mau ke Gerbang Mola", kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Fatma Binti Rasaeni ke Gerbang Mola.
- Mendengar tawaran dari terdakwa, saksi Fatma Binti Rasaeni memberanikan diri naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah saksi Fatma Binti Rasaeni menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor yang dibawanya tersebut dengan kecepatan tinggi, dan saat melewati Gerbang Mola, saksi Fatma Binti Rasaeni berkata "sudah disini", tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang

*Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikendarainya tersebut dan terdakwa berkata “tunggu saya cari lorong”. Kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ke arah dimana terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Fatma Binti Rasaeni ke Gerbang Mola.

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Fatma Binti Rasaeni melewati Gerbang Mola lagi, terdakwa tidak juga menurunkan saksi Fatma Binti Rasaeni dan terdakwa terus membawa saksi Fatma Binti Rasaeni ke arah Bundaran Mandati. Ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melewati Bundaran Mandati, saksi Fatma Binti Rasaeni menelpon saksi Muhammad Yusuf Als Yusuf Bin Said dan berkata “Yusuf tolong, saya dibawa sama laki-laki saya ada di sanggar”. Mendengar saksi Fatma Binti Rasaeni menelpon untuk minta tolong, terdakwa menggoyangkan sepeda motornya dan menyuruh saksi Fatma Binti Rasaeni untuk mematikan handphone dan membuangnya, kemudian terdakwa terus mengendarai sepeda motornya tersebut dengan kecepatan tinggi menuju rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni lagi di belakang Hutan Motika.
- Bahwa setelah terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah kosong tersebut, terdakwa menyuruh saksi Fatma Binti Rasaeni untuk turun, namun saksi Fatma Binti Rasaeni tidak mau mengikutinya, kemudian terdakwa mengancam saksi Fatma Binti Rasaeni dengan mengarahkan kepalan tangannya ke depan wajah saksi Fatma Binti Rasaeni sambil memegang kedua tangan saksi Fatma Binti Rasaeni dan menarik saksi Fatma Binti Rasaeni, namun tangan terdakwa terlepas dari tangan saksi Fatma Binti Rasaeni, sehingga saksi Fatma Binti Rasaeni lari ke pintu rumah kosong tersebut untuk meminta pertolongan, kemudian terdakwa mendatangi saksi Fatma Binti Rasaeni dan menutup mulut saksi Fatma Binti Rasaeni dengan kedua tangan terdakwa dan memberitahu saksi Fatma Binti Rasaeni “jangan ribut, kalau kamu teriak saya bunuh ko” selanjutnya terdakwa memegang dan kemudian menarik tangan saksi Fatma Binti Rasaeni ke samping rumah kosong tersebut, setibanya di samping rumah tersebut, saksi Fatma Binti Rasaeni memberontak, dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga saksi Fatma Binti Rasaeni tidak bisa melepaskan diri dan tidak berdaya melawan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengapit leher saksi Fatma Binti Rasaeni dengan menggunakan tangan kanannya sambil menarik saksi Fatma Binti Rasaeni ke samping rumah yang di sebelahnya lagi. Kemudian terdakwa berkata “turuti saja mauku” dan saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab “mau apa kasian,

*Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya ini ada dua anakku” sambil saksi Fatma Binti Rasaeni berlutut. Mendengar jawaban saksi Fatma Binti Rasaeni, terdakwa berkata lagi “turuti saja mauku” dan kemudian terdakwa membuka baju, celana luar, celana short dan celana dalam saksi Fatma Binti Rasaeni yang sedang ketakutan hingga tersisa BH, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi Fatma Binti Rasaeni sebanyak satu kali dan kemudian meremas-remas buah dada saksi Fatma Binti Rasaeni. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Fatma Binti Rasaeni “lebih bagus saya kasi masuk motorku” dan dalam kondisi ketakutan saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab”iya saya tunggu disini”, kemudian terdakwa menyuruh saksi Fatma Binti Rasaeni memakai celana dan terdakwa berkata lagi “sini mih kita kasi masuk motor dulu”, dan dijawab lagi oleh saksi Fatma Binti Rasaeni “saya malu keluar saya tidak pakai baju”, dan kemudian terdakwa memberikan baju saksi Fatma Binti Rasaeni.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Saksi FATMA Binti RASAENI,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara percobaan perkosaan terhadap saksi.
- Bahwa percobaan perkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di dekat rumah kosong disekitar belakang Hutan Motika dekat SMA 2 Wangi-Wangi, di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi keluar dari rumah saksi berjalan kaki dengan tujuan mencari suami karena sejak pagi suami saksi minum di Mola dan belum pulang dan sudah malam hari, saat tiba di jalan poros pasar sentral

*Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandati terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti disamping saksi dan berkata kepada saksi "mau kemana?" dan saksi menjawab "saya mau ke gerbang mola", dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "saya antar". Tanpa rasa curiga karena menganggap terdakwa masih anak-anak sehingga saksi naik dimotor terdakwa dan bergoncengan dengan terdakwa. Namun saat tiba didepan gerbang Mola terdakwa tidak menghentikan motornya sehingga saksi berkata "sudah disinimi gerbang Mola tempat suamiku" dan terdakwa menjawab "tunggu dulu kita cari lorong, tembus juga tempat situ", lalu terdakwa memutar kembali sepeda motornya dan langsung melajukan motornya membawa saksi sampai ketempat rumah kosong disekitar hutan Motika.

- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan motornya dipinggir jalan di depan rumah kosong tersebut, terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari motor namun saksi tidak mau, kemudian memegang kedua tangan saksi dan menariknya namun tangan terdakwa terlepas dan kemudian saksi lari kedepan pintu rumah kosong tersebut untuk meminta pertolongan namun tidak ada orang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dan langsung menutup mulut saksi dengan kedua tangannya dan berkata "jangan ribut, kalau kamu teriak saya akan bunuh ko".
- Kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi sampai kesamping rumah yang kosong setiba disamping rumah yang kosong saksi memberontak namun terdakwa menjepit leher saksi dibawah ketiak kanan terdakwa menggunakan tangan kanan sambil menarik saksi sampai kesamping rumah, sampai di samping rumah yang kosong terdakwa mengatakan kepada saksi "turuti saja mauku", dan saksi menjawab "mau apa kasian, saya ini ada dua anakku" sambil saksi berlutut mencium sepatu terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "tidak turuti saja mauku".
- Bahwa kemudian saksi disuruh berdiri, dan setelah saksi berdiri terdakwa membuka baju, celana luar, celana short, dan celana dalam saksi sehingga saksi hanya tinggal mengenakan BH.
- Selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi mencium aroma minuman beralkohol dari mulut terdakwa.
- kemudian terdakwa memberitahukan "lebih bagus saya kasi masuk dulu motorku", dan saksi menjawab "ia saya tunggu disini", dan terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana saksi sambil berkata "sinimi kita kasih masuk motor dulu", dan saksi menjawab "saya malu keluar saya tidak pakai baju" dan

*Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memberikan baju dan kepada saksi, namun celana short dan celana dalam tidak diberikan.

- Bahwa pada saat saksi memakai baju ada motor yang lewat, dan kemudian terdakwa langsung bersembunyi dibelakang rumah, seketika itu juga saksi langsung berteriak meminta tolong sambil lari kearah jalan, dan saat itu terdakwa mengejar saksi namun pada saat di jalan terdakwa berhenti untuk mengejar, kemudian saksi langsung mendekati motor tersebut dan memintanya untuk mengantar saksi kerumah temannya yang bernama YUSUF yang beralamat di kel. Mandati II, kec. wangi - wangi selatan kab. wakatobi.
- Bahwa saksi tidak mengenal pengendara motor yang menolong saksi, nanti setelah dirumah Yusuh baru saksi kenal.
- Bahwa tempat terjadinya percobaan perkosaan tidak ada rumah penduduk, rumah kosong tersebut adalah rumah bekas Kafe yang sudah tidak ditinggali lagi, dan jauh dari rumah penduduk.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa saksi, saat melewati bundaran Mandati saksi sempat menelpon teman saksi yang bernama Yusuf dengan berkata "Yusuf tolong saya, saya dibawa laki-laki, saya ada disanggar", namun Yusuf tidak terlalu merespon karena mungkin mengira saat itu saya bersama suami saksi. Dan saat saksi menelpon Yusuf, terdakwa langsung menggoyangkan motornya sambil terdakwa menyuruh saksi untuk mematikan dan membuang handphone saksi, namun saksi tidak membuang handphone saksi.
- Bahwa saat saksi dibonceng terdakwa, saksi tidak teriak karena saksi ketakutan sebab terdakwa mengendarai motornya laju.
- Bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa saat itu berupa motor merk Shogus 125 cc berwarna merah dan bercampur hitam dan tidak memiliki DT motor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 cc yang tidak memiliki Nomor Polisi atau DT Berwarna merah bercampur hitam, 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru.
- Bahwa setelah kejadian ini, hubungan saksi dengan suami saksi tidak baik, suami saksi meninggalkan saksi mungkin karena malu, dan saksi tidak tahu keberadaan suami saksi saat ini.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

## 2. Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin SAID ,-

*Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir juga di depan persidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Fatma Binti Rasaeni.
- Bahwa kejadiannya berawal pada pukul 23.00 wita saksi berada dirumah yang berempat di jalan kapili kel. Mandati I, kec. wangi - wangi selatan, kab. wakatobi sementara duduk-duduk dan setelah itu saksi melihat hpnya yang sedang berdering dan ternyata yang menelepon saat itu saudari fatma dan ketika itu saksi langsung menerima teleponnya dan saudari fatma menanyakan suaminya yang bernama kalang dan saksi menjawab ada dibagian mola dan saudari fatma menjawab lagi "yaah sudah saya mau ketempatnyami" dan setelah itu kurang lebih sekiar 20 sampai 30 menit saksi melihat hpnya berdering lagi dan langsung saksi menerima telepon dan ternyata yang menelepon saat itu adalah saudari fatma dan saat itu saudari fatma beteriak tolong - tolong banyak kali dan setelah itu saksi menjawab "dimana tempatmu" tetapi komunikasi kami terputus dan setelah itu saudari fatma menelepon lagi dengan menggunakan hp dan saksi menerimanya lagi dan mendengar saudari fatma beteriak meminta tolong dan kemudian saksi mendengar ada kata - kata dari suara laki - laki dengan berkata buang... buang berulang kali dan saat itu langsung terputus lagi tetapi saudari fatma menelepon lagi dan mengatakan "saya dibawa lari orang" dan saat itu saksi bertanya lagi "tempatya dimana" dan saat itu komunikasi kami terputus lagi dan saksi langsung menelepon balik dengan menggunakan HP dan saat itu saudari fatma tidak menjawabnya dan sekiar kurang lebih 1 jam saudari fatma tiba - iba datang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut dan setelah itu saya bersama teman saya mengantar saudari fama kerumahnya dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor) yang beralamat di pelabuhan panggulubelo ke. Mandati I, kec. wangi - wangi selatan kab. wakatobi. Dan setelah bertemu suaminya saksi langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada saat itu perkiraan saya bahwa saudari fatma bertemu dengan suaminya dan langsung bertengkar maka saya tidak mau datang dan mencampuri urusan rumah tangga orang lain dan juga saat itu tidak ada kendaraan yang bisa saksi gunakan.

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat saudari fatma datang kerumah saksi saat itu saudari fatma dalam keadaan menangis serta rambutnya acak - acakan dan pakaiannya kusut dan kotor.

- Bahwa saudari fatma datang kerumah saksi pada hari jumat dini hari kurang lebih pukul 12.30 wita saudari fatma datang ketempat saya.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

### 3. Saksi HERMANTO Alias DIKI Bin LA TAHIRI ,-

Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir juga di depan persidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa Saksi Pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa. Dan mengerti pada saat di periksa dan di ambil keterangannya. Benar telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap diri saudari FATMA dan saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku tindak pidana pencabulan terhadap diri saudari fatma saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencabulan karena saksi menemukan saudari FATMA di belakang sekolah SMA N 2 wangi - wangi dan korban saat itu sementara berteriak bahwa "tolong saya mau diperkosa".
- Bahwa kejadian tindak pidana pencabulan itu terjadi pada hari kamis tanggal 18 agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat dirumah kosong yang beralamat di kel. Mandati III, kec. wangi - wangi selatan kab. wakatobi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaku menggunakan alat atau tidak namun saudari fatma mengatakan kepada saksi bahwa pelaku mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa saat itu saksi pulang dari rumah sakit di kel. Mandati III, kec. wangi wangi selatan kab. wakatobi dan pada saat saksi melewati dibelakang sekolah SMA N 2 wangi - wangi saksi melihat motor berwarna merah sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah kosong dan pada saat saksi melewatinya jaraknya sekitar 15 meter dari motor yang terparkir saksi mendengar ada suara meminta tolong dan saat itu saksi memberhentikan motornya dan saksi melihat ada seorang perempuan yang saat itu sementara lari menghampiri saksi dan langsung mendekati dan langsung saudari fatma menyampaikan kepada saksi bahwa

*Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“tolong saya mau diperkosa dan diancam dengan senjata tajam” dan saksi menjawab “sudah tenang saja kamu sudah aman” dan saksi bertanya kepada saudari fatma “kenapa bisa sampai disini” dan saudari fatma menjawab “saya mencari suami saya dan pelaku tersebut memberitahukan kepada saya tahu tempat suami saya dan saya naik ke motor pelakutersebut” dan kemudian saksi mengantar saudari fatma kerumah temannya di kel. Mandati II, kec. wangi – wangi selatan kab. wakatobi dan setelah tiba dirumah temannya saksi langsung pulang kembali kerumahnya.

- Bahwa saat itu kondisi saudari fatma dalam keadaan menangis dan sudah berpakaian.
- Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap diri saudari fatma saat itu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkannya berupa sepeda motor merk shogun 125 cc berwarna merah bercampur hitam dan tidak memiliki DT motor adalah motor yang saat itu terparkir di depan rumah kosong di belakang SMA N 2 wangi – wangi.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan perkosaan terhadap Fatma pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di dekat rumah kosong disekitar belakang Hutan Motika dekat SMA 2 Wangi-Wangi, di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 18 agustus 2016 pukul 15.30 Wita sewaktu terdakwa menuju ke rumah yang beralamat kel. Mandati II, kec. wangi – wangi selatan, Kab. wakatobi menuju kumah teman untuk duduk-duduk setelah itu ada temannya yang panggil untuk mengkonsumsi minuman keras jenis kalawate yang bertempat di pada jambu dan setelah selesai mengkonsumsi minuman keras terdakwa menuju keacara joge pada pukul 21.30 wita yang bertempat di wouwua bersama teman-teman, dan setelah kami berjoget pada pukul 22.30 wita terdakwa langsung pulang rencanya mau ketempat rumah Jabatan Wakil Bupati Wakatobi dengan

*Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan sepeda motor merk shogus 125 cc berwarna merah bercampur hitam.

- Dan diperjalanan tepatnya di depan dialer suzuki terdakwa melihat seorang perempuan yang saat itu sementara berjalan kaki sendiri dan pada saat itu terdakwa langsung menghampirinya dan bertanya "mau kemana" dan perempuan itu menjawab "saya mau kemola selatan" dan terdakwa menawarkan diri untuk membonceng perempuan tersebut dan setelah terdakwa gonceng dengan menggunakan kendaraannya yaitu sepeda motor saat itu terdakwa langsung membalap dan pada saat diperjalan terdakwa tidak menurunkan perempuan yang terdakwa gonceng ke tempat tujuannya melainkan terdakwa langsung membawanya ke belakang SMA N 2 wangi-wangi selatan tepatnya desamping rumah kosong yang gelap setelah sampai di tempat rumah kosong yang gelap perempuan yang terdakwa gonceng tadi turun dari atas motor langsung lari menuju ke depan pintu rumah kosong tersebut dan meminta tolong tetapi terdakwa langsung menghampinya dan menutup mulutnya dengan menggunakan tangannya agar tidak bisa berteriak dan setelah itu perempuan itu memberontak namun terdakwa sampaikan "jangan kamu ribut ikut saja" sambil terdakwa mengancamnya dengan memperlihatkan kepala tangannya mengarah ke mukanya perempuan tersebut dan setelah itu perempuan tersebut mengatakan "apa maumu" dan terdakwa menjawab "kamu ikut saja pokoknya kamu menurut" dan setelah itu perempuan tersebut memberontak lagi tetapi terdakwa menutup mulutnya lagi keras - keras dengan menggunakan tangannya dan setelah itu terdakwa langsung menariknya dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung tarik ke arah samping rumah yang saat itu dalam keadaan gelap tepatnya di samping pohon kelapa dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung membuka bajunya tetapi perempuan tersebut memberontak tetapi terdakwa berusaha membukanya akhirnya terbukalah pakaiannya tetapi masi tertinggal hanya BH saja dan setelah itu terdakwa membuka lagi celananya tidurnya setelah itu terdakwa membuka lagi celana shornya dan setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalamnya sehingga langsung perempuan tersebut tidak memakai apa-apa lagi selain menggunakan BH saja setelah itu terdakwa langsung menciumnya dibagian bibir dengan menggunakan bibir terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung rencanya mau kasi masuk motor kesamping rumah

*Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kosong tersebut namun ada kendaraan yang lewat akhirnya terdakwa tidak sempat lagi memasukkan motornya saat itu terdakwa langsung lari ke arah tempat perempuan tersebut tetapi terdakwa langsung melihat perempuan tersebut langsung lari ke arah kendaraan yang lewat dan sambil berteriak-teriak nama temannya dan saat itu terdakwa langsung mengambil motor dan langsung lari menuju rumah.

- Bahwa pada saat terdakwa hendak membuka pakaian milik korban saat itu korban berusaha merontak tetapi terdakwa katakan "kamu ikuti saja jangan sampai saya bunuh kamu".
- Bahwa ketika terdakwa menarik korban kesamping rumah kosong yang gelap saat itu terdakwa langsung membuka bajunya tetapi setelah terdakwa membuka bajunya terdakwa sempat memegang buah dadanya dan setelah itu terdakwa langsung membuka celananya hingga perempuan tersebut telanjang dan hanya memakai BH saja dan terdakwa langsung menciumnya dibagian bibirnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan bibir terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa bernafsu untuk mau menyetubuhi perempuan tersebut.
- Bahwa selain mencium bibir korban pada saat terdakwa membuka baju korban terdakwa sempat meraba atau memegang buah dada korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa kondisi suasana tempat kejadian tindak saat itu dalam keadaan gelap tidak ada penerangan dan sunyi dan juga dekat dengan hutan dan jauh dari pemukiman masyarakat.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 cc yang tidak memiliki Nomor Polisi atau DT Berwarna merah bercampur hitam, 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Percobaan Perkosaan terhadap Fatma Bin Rasaeni pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di dekat rumah kosong disekitar belakang Hutan Motika dekat SMA 2 Wangi-Wangi, di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.

*Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari jumat tanggal 18 agustus 2016 pukul 15.30 wita terdakwa meninggalkan rumah yang beralamat kel. Mandati II, kec. wangi - wangi selatan, Kab. wakatobi menuju kumah teman untuk duduk-duduk setelah itu ada temannya yang panggil untuk mengkonsumsi minuman keras jenis kalawate yang bertempat di pada jambu dan setelah selesai mengkonsumsi minuman keras terdakwa menuju keacara joge pada pukul 21.30 wita yang bertempat di wouwua bersama teman-teman, dan setelah kami berjoget pada pukul 22.30 wita terdakwa langsung pulang rencanya mau ketempat rumah jabatan wakil bupati wakatobi dengan menggunakan sepeda motor merk shogus 125 cc berwarna merah bercampur hitam.
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di depan dialer suzuki terdakwa melihat seorang perempuan yang saat itu sementara berjalan kaki sendiri dan pada saat itu terdakwa langsung menghampirinya dan bertanya "mau kemana" dan perempuan itu menjawab "saya mau kemola selatan" dan terdakwa menawarkan diri untuk membonceng perempuan tersebut dan setelah terdakwa gonceng dengan menggunakan kendaraannya yaitu sepeda motor saat itu terdakwa langsung membalap dan pada saat diperjalan terdakwa tidak menurunkan perempuan yang terdakwa gonceng ke tempat tujuannya melaikan terdakwa langsung membawanya ke belakang SMA N 2 wangi-wangi selatan tepatnya desamping rumah kosong yang gelap setelah sampai di tempat rumah kosong yang gelap perempuan yang terdakwa gonceng tadi turun dari atas motor langsung lari menuju ke depan pintu rumah kosong tersebut dan meminta tolong tetapi terdakwa langsung menghampinya dan menutup mulutnya dengan menggunakan tangannya agar tidak bisa berteriak dan setelah itu perempuan itu memberontak namun terdakwa sampaikan "jangan kamu ribut ikut saja" sambil terdakwa mengancamnya dengan memperlihatkan kepalan tangannya mengarah ke mukanya perempuan tersebut dan setelah itu perempuan tersebut mengatakan " apa maumu" dan terdakwa menjawab "kamu ikut saja pokoknya kamu menurut " dan setelah itu perempuan tersebut memberontak lagi tetapi terdakwa menutup mulutnya lagi keras - keras dengan menggunakan tangannya dan setelah itu terdakwa langsung menariknya dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung tarik ke arah samping rumah yang saat itu dalam keadaan gelap tepatnya di samping pohon kelapa dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung membuka bajunya tetapi

*Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan tersebut memberontak tetapi terdakwa berusaha membukanya akhirnya terbukalah pakaiannya tetapi masi tertinggal hanya BH saja dan setelah itu terdakwa membuka lagi celananya tidurnya setelah itu terdakwa membuka lagi celana shornya dan setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalamnya sehingga langsung perempuan tersebut tidak memakai apa-apa lagi selain menggunakan BH saja setelah itu terdakwa langsung menciumnya dibagian bibir dengan menggunakan bibir terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung rencanya mau kasi masuk motor kesamping rumah kosong tersebut namun ada kendaraan yang lewat akhirnya terdakwa tidak sempat lagi memasukkan motornya saat itu terdakwa langsung lari ke arah tempat perempuan tersebut tetapi terdakwa langsung melihat perempuan tersebut langsung lari kearah kendaraan yang lewat dan sambil berteriak-teriak nama temannya dan saat itu terdakwa langsung mengambil motor dan langsung lari menuju rumah.

- Bahwa pada saat terdakwa hendak membuka pakaian milik korban saat itu korban berusaha merontak tetapi terdakwa katakan "kamu ikuti saja jangan sampai saya bunuh kamu".
- Bahwa ketika terdakwa menarik korban kesamping rumah kosong yang gelap saat itu terdakwa langsung membuka bajunya tetapi setelah terdakwa membuka bajunya terdakwa sempat memegang buah dadanya dan setelah itu terdakwa langsung membuka celananya hingga perempuan tersebut telanjang dan hanya memakai BH saja dan terdakwa langsung menciumnya dibagian bibirnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan bibir terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa bernafsu untuk mau menyetubuhi perempuan tersebut.
- Bahwa selain mencium bibir korban pada saat terdakwa membuka baju korban terdakwa sempat meraba atau memegang buah dada korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa kondisi suasana tempat kejadian tindak saat itu dalam keadaan gelap tidak ada penerangan dan sunyi dan juga dekat dengan hutan dan jauh dari pemukiman masyarakat.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 cc yang tidak memiliki Nomor Polisi atau DT Berwarna merah bercampur hitam, 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru.

*Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



---- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 cc yang tidak memiliki Nomor Polisi atau DT Berwarna merah bercampur hitam,
- 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah, dan
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum secara Alternatif telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP;-----

ATAU : -----

KEDUA : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif , maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dan dalam hal ini, Majelis Hakim cenderung untuk memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yang mana terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

**1. Unsur “barang siapa”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;
3. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri”.

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :-----

----- Yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;-----

----- Bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa Ketua Majelis Hakim ternyata identitasnya benar seperti dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona, dan selama dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN menunjukkan diri sebagai orang yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya sehingga terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

----- Bahwa dalam pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan terdakwa dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang disampaikan serta tidak terdapat bukti bahwa terdakwa dalam keadaan terganggu kesehatan jiwanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad. 2. Unsur dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;-----

----- Menurut Prof. Simons, yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan ancaman kekerasan menurut beberapa putusan Hoge Raad yaitu :-----

- Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam itu benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- bahwa Yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63).

----- Jadi kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan dengan itu Prof. Noyon - Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai " Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300).

----- bahwa Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah dan menyerahkan diri untuk diperlakukan tidak senonoh padahal ia sebenarnya menolak.

----- Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan, misalnya lebih baik baik atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di dekat rumah kosong disekitar belakang Hutan Motika dekat SMA 2 Wangi-Wangi, di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan perkosaan terhadap saksi FATMA Binti RASAENI.

*Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar bermula sepulang terdakwa dari acara joget yang dalam pengaruh minuman beralkohol dengan mengendarai sepeda Motor Merk Shogun 125 cc berwarna merah hitam tanpa nomor polisi, saat tiba didekat dealer motor Suzuki didekat Bundaran Mandati, terdakwa melihat saksi Fatma Binti Rasaeni berjalan kaki sendirian, lalu terdakwa menghampiri saksi Fatma Binti Rasaeni dan bertanya "mau kemana", kemudian saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab "saya mau ke Gerbang Mola", kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi Fatma Binti Rasaeni ke Gerbang Mola.
- Bahwa benar kemudian saksi Fatma Binti Rasaeni naik di sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya tersebut dengan kecepatan tinggi ke arah Gerbang Mola, dan saat melewati Gerbang Mola, saksi Fatma Binti Rasaeni berkata "sudah disini", tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan terdakwa berkata "tunggu saya cari lorong". Kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya, dan saat melewati Gerbang Mola lagi, terdakwa tidak juga menghentikan sepeda motornya, melainkan terdakwa membawa saksi Fatma Binti Rasaeni ke arah Bundaran Mandati kembali dengan kecepatan tinggi selanjutnya menuju rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni lagi di belakang Hutan Motika dekat SMA 2 Wangi-Wangi.
- Bahwa benar setelah terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah kosong tersebut, terdakwa menyuruh saksi Fatma Binti Rasaeni untuk turun, namun saksi Fatma Binti Rasaeni tidak mau mengikutinya, kemudian terdakwa mengancam saksi Fatma Binti Rasaeni dengan cara mengarahkan kepalan tangannya ke depan wajah saksi Fatma Binti Rasaeni sambil memegang kedua tangan saksi Fatma Binti Rasaeni dan menarik saksi Fatma Binti Rasaeni, namun tangan terdakwa terlepas dari tangan saksi Fatma Binti Rasaeni, sehingga saksi Fatma Binti Rasaeni lari ke pintu rumah kosong tersebut untuk meminta pertolongan, kemudian terdakwa mendatangi saksi Fatma Binti Rasaeni dan menutup mulut saksi Fatma Binti Rasaeni dengan kedua tangan terdakwa dan mengancam saksi Fatma Binti Rasaeni dengan berkata "jangan ribut, kalau kamu teriak saya bunuh ko" selanjutnya terdakwa memegang dan menarik tangan saksi Fatma Binti Rasaeni ke samping rumah kosong tersebut, setibanya di samping rumah kosong tersebut, saksi Fatma Binti Rasaeni memberontak, dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga saksi Fatma Binti Rasaeni tidak bisa melepaskan

*Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri dan tidak berdaya melawan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengapit leher saksi Fatma Binti Rasaeni dibawah ketiak kanan terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil terdakwa menarik saksi Fatma Binti Rasaeni ke samping rumah yang berada di sebelahnya. Kemudian terdakwa berkata "turuti saja mauku" dan saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab "mau apa kasian, saya ini ada dua anakku" sambil saksi Fatma Binti Rasaeni berlutut dan mencium sepatu terdakwa. Mendengar jawaban saksi Fatma Binti Rasaeni, terdakwa berkata lagi "turuti saja mauku".

- Bahwa benar dalam posisi berdiri kemudian terdakwa membuka secara paksa baju, celana luar, celana short dan celana dalam saksi Fatma Binti Rasaeni hingga tersisa BH, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi Fatma Binti Rasaeni sebanyak satu kali dan kemudian meremas buah dada saksi Fatma Binti Rasaeni.
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa mendengar ada suara sepeda motor lewat, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Fatma Binti Rasaeni "lebih bagus saya kasi masuk motorku", dan dalam kondisi ketakutan saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab "iya saya tunggu disini", kemudian terdakwa menyuruh saksi Fatma Binti Rasaeni memakai celana dan terdakwa berkata lagi "sini mih kita kasi masuk motor dulu", dan dijawab lagi oleh saksi Fatma Binti Rasaeni "saya malu keluar saya tidak pakai baju", dan selanjutnya terdakwa memberikan baju saksi Fatma Binti Rasaeni.
- Bahwa benar pada saat saksi Fatma Binti Rasaeni sedang memakai baju, saksi Fatma Binti Rasaeni melihat sepeda motor lewat didepan rumah kosong tersebut, selanjutnya saksi Fatma Binti Rasaeni berteriak meminta tolong sambil berlari kearah jalan, dan pada saat yang bersamaan terdakwa mengejar saksi Fatma Binti Rasaeni, tetapi pada saat di jalan terdakwa berhenti mengejar saksi Fatma Binti Rasaeni. Kemudian saksi Fatma Binti Rasaeni mendekati motor yang dikendarai oleh saksi Hermanto Als Diki Bin La Tahiri tersebut dan meminta agar diantar ke rumah teman saksi Fatma Binti Rasaeni yang bernama Yusuf, Selanjutnya saksi Hermanto Als Diki Bin La Tahiri langsung mengantar saksi Fatma Binti Rasaeni ke rumah saksi YUSUF, sedangkan terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya.

----- Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, cukuplah kiranya untuk menggambarkan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsur "dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan".

*Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 3. Unsur Jika Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri”:**-----

----- Bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, namun yang disebutkan dalam Undang-Undang adalah mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum.

----- Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal tindakan atau perbuatan, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai.

----- Menurut R. SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terbitan Politea Bogor, tahun 1995 halaman 69, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

----- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dalam unsur pasal sebelumnya, bila dihubungkan dengan pendapat R. SOESILO, maka jelas perbuatan terdakwa HARTONO Alias LA TONO Bin ULO telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

----- Bahwa niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi FATMA Binti RASAENI tampak dari fakta hukum yaitu terdakwa membonceng saksi FATMA Binti RASAENI menggunakan sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi dan membawa saksi FATMA Binti RASAENI ke sebuah rumah kosong di belakang/sekitar hutan Motika dekat SMA 2 Wangi-Wangi.

----- Bahwa perbuatan pelaksanaan yang dilakukan terdakwa untuk menyetubuhi saksi FATMA Binti RASAENI yaitu tampak dari fakta hukum bahwa setelah tiba didepan rumah kosong, terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATMA Binti RASAENI untuk turun dari atas sepedamotor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun saksi Fatma Binti Rasaeni tidak mau mengikutinya, kemudian terdakwa mengancam saksi Fatma Binti Rasaeni dengan cara mengarahkan kepala tangannya ke depan wajah saksi Fatma Binti Rasaeni sambil memegang kedua tangan saksi Fatma Binti Rasaeni dan menarik saksi Fatma Binti Rasaeni, namun tangan terdakwa terlepas dari tangan saksi Fatma Binti Rasaeni, sehingga saksi Fatma Binti Rasaeni lari ke pintu rumah kosong tersebut untuk meminta pertolongan, kemudian terdakwa mendatangi saksi Fatma Binti Rasaeni dan menutup mulut saksi Fatma Binti Rasaeni dengan kedua tangan terdakwa dan mengancam saksi Fatma Binti Rasaeni dengan berkata "jangan ribut, kalau kamu teriak saya bunuh ko" selanjutnya terdakwa memegang dan menarik tangan saksi Fatma Binti Rasaeni ke samping rumah kosong tersebut, setibanya di samping rumah kosong tersebut, saksi Fatma Binti Rasaeni memberontak, dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar sehingga saksi Fatma Binti Rasaeni tidak bisa melepaskan diri dan tidak berdaya melawan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengapit leher saksi Fatma Binti Rasaeni dibawah ketiak kanan terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil terdakwa menarik saksi Fatma Binti Rasaeni ke samping rumah yang berada di sebelahnya. Kemudian terdakwa berkata "turuti saja mauku" dan saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab "mau apa kasian, saya ini ada dua anakku" sambil saksi Fatma Binti Rasaeni berlutut dan mencium sepatu terdakwa. Mendengar jawaban saksi Fatma Binti Rasaeni, terdakwa berkata lagi "turuti saja mauku". Kemudian terdakwa membuka secara paksa baju, celana luar, celana short dan celana dalam saksi Fatma Binti Rasaeni hingga tersisa BH, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi Fatma Binti Rasaeni sebanyak satu kali dan kemudian meremas buah dada saksi Fatma Binti Rasaeni.

----- Bahwa hal ini sejalan dengan putusan H.R tanggal 14 Maret 1921, yang berbunyi "*perbuatan menanggalkan pakaian seorang anak perempuan dan kemudian meraba-raba kemaluan anak itu, dengan maksud untuk memperkosanya, merupakan suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan yang dapat dihukum*".

----- Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa untuk menyetubuhi saksi FATMA Binti RASAENI bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari diri terdakwa yaitu tampak dari fakta hukum karena terdakwa mendengar ada suara sepeda motor lewat, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Fatma Binti Rasaeni "lebih bagus saya kasi masuk motorku", dan saksi Fatma Binti Rasaeni menjawab "iya saya tunggu disini", kemudian terdakwa menyuruh saksi Fatma

*Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Rasaeni memakai celana dan terdakwa berkata lagi “sini mih kita kasi masuk motor dulu”, dan dijawab lagi oleh saksi Fatma Binti Rasaeni “saya malu keluar saya tidak pakai baju”, dan selanjutnya terdakwa memberikan baju saksi Fatma Binti Rasaeni. Pada saat saksi Fatma Binti Rasaeni sedang memakai baju, saksi Fatma Binti Rasaeni melihat sepeda motor lewat didepan rumah kosong tersebut, selanjutnya saksi Fatma Binti Rasaeni berteriak meminta tolong sambil berlari kearah jalan, dan pada saat yang bersamaan terdakwa mengejar saksi Fatma Binti Rasaeni, tetapi pada saat di jalan terdakwa berhenti mengejar saksi Fatma Binti Rasaeni. Kemudian saksi Fatma Binti Rasaeni mendekati motor yang dikendarai oleh saksi Hermanto Als Diki Bin La Tahiri tersebut dan meminta agar diantar ke rumah teman saksi Fatma Binti Rasaeni yang bernama Yusuf, Selanjutnya saksi Hermanto Als Diki Bin La Tahiri langsung mengantar saksi Fatma Binti Rasaeni ke rumah saksi YUSUF, sedangkan terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya..

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan KeSatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa **NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN**, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Percobaan Perkosaan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FATMA Binti RASAENI mengalami trauma dan malu;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

*Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 cc yang tidak memiliki Nomor Polisi atau DT Berwarna merah bercampur hitam, 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah, dan, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru.,telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- Mengingat, Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Perkosaan*"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAFIUDIN Alias CERDI Bin MAHALUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah, dan
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 cc yang tidak memiliki Nomor Polisi atau DT Berwarna merah bercampur hitam,  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau pada **Hari Senin, Tanggal 28 November 2016**, oleh kami : **RUDIE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim anggota ,didampingi oleh **SAHIDU ,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **TOYIB HASAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan dihadapan Terdakwa ;-----

Halaman 26 dari 25 putusan Nomor 255/Pid.Sus/2016/PN.Bau



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**LUTFI ALZAGLADI, S.H.**

**RUDI E, S.H.,M.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SAHIDU, S.H**